

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus-kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia pada beberapa dekade terakhir yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan lemahnya implelementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada skandal Bank Century dan menemukan tiga temuan pada skandal ini, yaitu: (1) pemasaran *bank notes* yang melebihi jumlah tercatat; (2) pembuatan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) yang dibuat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pelamar karyawan Bank Century; (3) terdapat rekayasa akuntansi sebagai upaya menutupi nilai *Capital Adequacy Rasio* (CAR) Bank Century. Manajemen Bank Century melakukan rekaya akuntansi ini supaya rasio kecukupan modal bank memenuhi syarat rasio yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Manajemen Bank Century melanggar peraturan BI (PBI No. 7/2/PBI/2005) tentang penilaian kualitas aktiva produktif bank umum (BPK RI, 2009).

Salah satu contoh kasus yang cukup mencengangkan dunia adalah kasus Enron. Enron merupakan salah satu perusahaan besar di dunia yang melakukan tindakan kecurangan guna menutupi kerugian perusahaan. Pendiri Enron melakukan kecurangan laporan keuangan dengan bekerjasama dengan mantan CEO Enron, eksekutif Enron dan pihak terkait lainnya. Skandal ini terungkap pada Oktober 2001 dengan sangkaan kecurangan mendongkrak laba dan menyembunyikan utang lebih dari \$ 1 Milyar dengan menggunakan perusahaan di luar pembukuan (*off the books partnership*). Selain itu, Enron diduga

memanipulasi pasar listrik di Texas, menyogok pejabat asing untuk memenangkan kontrak di luar Amerika, serta memanipulasi pasar energi di California (Tuanakotta, 2010:291).

Selain kasus Bank Century dan Enron, terdapat kasus lain yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaporkan oleh Bapepam yaitu, PT Kimia Farma Tbk. Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001 ditemukannya salah saji (*overstatement*) pada laporan keuangan laba bersih PT Kimia Farma Tbk. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihsajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu, manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha (www.Tempo.co).

Banyak kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa dekade terakhir membuat masyarakat merasa bahwa diperlukan tindakan proaktif baik dalam kebijakan dan prosedur yang anti terhadap kecurangan. GCG merupakan penyelarasan kepentingan guna mencegah terjadi benturan kepentingan yang berdampak pada tindakan kecurangan khususnya kecurangan laporan keuangan. GCG menurut Zarkasyi (2008:36) merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan guna tercapainya tujuan perusahaan. GCG ini digunakan untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Rezaee (2007) dalam Rezaee dan Kedia (2012) mendefinisikan GCG secara luas dari perspektif dalam *Agency Theory*. GCG dianggap sebagai sebuah proses penyelarasan kepentingan

antara kepentingan manajemen dan pemegang saham atau dari perspektif regulasi sebagai proses untuk memastikan kepatuhan terhadap semua hukum, aturan, dan peraturan. Hal tersebut yang mengakibatkan kebutuhan kerjasama baik dari masyarakat, perusahaan maupun pemerintah Indonesia dalam penerapan GCG.

Kebijakan GCG di dalamnya juga mengatur tentang aturan guna meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Menurut Tuanakotta (2010:271) menyatakan pencegahan tindakan kecurangan dapat diminimalisir dengan menutup celah-celah yang menjadi faktor pemicu kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan (*Committee of Sponsoring Organisation/ COSO*, 1992). Pengendalian internal ini merupakan proses guna memastikan perusahaan terhindar dari tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, maupun masyarakat. Wilopo (2006) memaparkan bahwa efektifitas dari pengendalian internal mampu meminimalisir tindakan kecurangan akuntansi. Namun, mencegah terjadinya kecurangan tidaklah cukup dalam menindaklanjuti tindakan *fraud*, diperlukan program anti *fraud* yang dapat mendeteksi tindakan kecurangan. Sudaryati (2009) menyatakan pendeteksian tindakan kecurangan tidak dapat digeneralisir. Diperlukan perbedaan perlakuan dalam mendeteksi kecurangan berdasarkan jenis kecurangan yang dilakukan. Perusahaan yang telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif berarti telah berusaha mengimplementasikan GCG.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners/ ACFE* (2012) mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Klafikasi kecurangan menurut ACFE (2012), dibagi dalam pohon kecurangan */fraud tree*, yaitu: (1) korupsi (*corruption*), merupakan tindakan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain dan sering kali melibatkan banyak tersangka. Hal inilah yang membuat kasus korupsi sulit untuk dideteksi; (2) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), merupakan jenis kecurangan dalam hal pencurian atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi; (3) kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), merupakan jenis kecurangan dengan cara merekayasa laporan keuangan. Biasanya dilakukan oleh dewan eksekutif maupun suatu perusahaan atau instansi pemerintah.

Hasil survei yang dilakukan ACFE (2012) memaparkan kecurangan yang sering terjadi dan jumlah kerugian yang diakibatkan berdasarkan jenisnya. Jenis kecurangan *asset misappropriation* terjadi sebanyak 86,7% dengan jumlah kerugian \$120.000, jenis kecurangan *corruption* terjadi sebanyak 33,4 % dengan jumlah \$250.000, dan *financial statement fraud* terjadi sebanyak 7,6% dengan jumlah kerugian mencapai \$1.000.000. Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memang jarang terjadi. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan laporan keuangan ini sangat besar.

Black (2010) memaparkan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap krisis keuangan, mengancam efisiensi, likuiditas dan keamanan baik hutang maupun pasar modal. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan merupakan sarana komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholder*. Melalui laporan keuangan, *stakeholders* dapat menilai kinerja manajemen perusahaan. Jika laporan keuangan tersebut merupakan hasil rekayasa. Maka para pengguna laporan keuangan seperti investor, publik, calon investor dan pemerintah merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal ini.

Rezaee dan Kedia (2012) menyatakan terdapat 4 fungsi dari GCG yang paling krusial dalam efektifitas pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan, yaitu: (1) fungsi pengawasan yang diasumsikan oleh dewan komisaris; (2) fungsi manajerial yang didelegasikan kepada dewan direksi; (3) fungsi internal audit yang dilakukan oleh internal audit; (4) fungsi eksternal audit yang dilakukan oleh para eksternal auditor. Namun, menurut ACFE (2012) memaparkan bahwa kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan dapat dideteksi oleh internal auditor sebesar 14,4% dan auditor eksternal hanya dapat mendeteksi kecurangan sebesar 3,3%. Pada penerapan *antifraud control* ACFE (2012) memaparkan perusahaan yang menerapkan *antifraud control* internal audit dapat menekan kerugian sebesar 33,3%, dan penerapan *antifraud control* audit eksternal atas laporan keuangan hanya dapat menekan kerugian sebesar 3,4%. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa pihak internal perusahaan lebih mampu dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan jika dibandingkan dengan eksternal audit. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran partisipan internal perusahaan pada program anti *fraud*. Peran partisipan

internal perusahaan yang dimaksud adalah peran dewan komisaris, dewan direksi dan peran internal auditor.

Staf keuangan perusahaan merupakan pihak yang paling rawan terhadap terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan, seperti yang kita ketahui tugas dari staf keuangan selalu bersinggungan dengan laporan keuangan perusahaan. Widyaningdyah (2001) mendeskripsikan manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Melihat pemaparan tersebut kita ingat kasus Enron yang mana kasus tersebut merupakan kesalahan dari para manajemen perusahaan, ketika mendapat tekanan dari pimpinan untuk memanipulasi laporan keuangan disitulah independensi staf keuangan perusahaan ini akan diuji. Tuanakotta (2010:205) menjelaskan kecurangan terjadi karena adanya *fraud triangle* yang menimpa pada seseorang, yaitu: (1) tekanan, karyawan keuangan dapat melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan karena adanya tekanan dari dirinya sendiri maupun direksi ataupun pemegang saham; (2) kesempatan, karena adanya kelemahan pengendalian internal sehingga menyebabkan celah terjadinya kecurangan; (3) rasionalisasi, pembenaran dari diri pelaku. Karyawan departemen keuangan memiliki peluang dalam melakukan kecurangan laporan keuangan karena berbagai macam faktor yang datang dari individunya sendiri maupun adanya faktor yang memicu kecurangan tersebut terjadi. Thoyibatun (2009) menemukan bahwa ketaatan terhadap peraturan dan perilaku tidak etis berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

GCG dan program anti *fraud*, tidak hanya dibutuhkan bagi perusahaan swasta namun juga BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tuntutan untuk perbaikan tata kelola BUMN/D ini menjadi sebuah kewajiban melihat peran BUMN/D dalam sistem perekonomian Indonesia. Menurut Zarkasyi (2008:2) menyatakan BUMN/D memiliki peran yang sangat penting. Dilihat dari sejarah perkembangannya BUMN/D memberikan andil yang tidak kecil dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jumlah BUMN dan BUMD di Indonesia yang mencapai hingga ratusan perusahaan dan memiliki aset triliunan rupiah, dianggap memiliki peran yang sangat dominan dalam entitas bisnis, khususnya untuk perbaikan kesejahteraan Indonesia. Sehingga, penerapan GCG pada BUMN dan BUMD ini untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan didasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajiban dan kesetaraan (KPK RI, 2007).

Survei yang dilakukan oleh McKinsey *investor opinion* 2002 dalam Tuanakotta (2010:47) menunjukkan bahwa rata-rata kesediaan investor untuk membayar tata kelola perusahaan/ GCG sangat tinggi, sehingga hal ini menyebabkan ranking Indonesia untuk tata kelola perusahaan berada di nomor 2 (dua) di bawah Cina sebesar 25%. Namun, berdasarkan studi implementasi GCG yang dilakukan KPK (2007) menyatakan bahwa implementasi prinsip GCG pada BUMN dan BUMD masih berada dibawah perusahaan swasta. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tuntutan atas implementasi prinsip GCG pada BUMN maupun BUMD di Indonesia. Namun, untuk tingkat kepatuhan pada GCG BUMN maupun BUMD masih berada di atas perusahaan swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG pada perusahaan swasta hanya sebuah konsep.

Beberapa penelitian terdahulu tentang GCG dan kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan seperti yang dipaparkan Rezaee dan Kedia (2012) menemukan *corporate governance* yang efektif mampu untuk memerangi tindakan kecurangan laporan keuangan. Gusnardi (2009) melakukan riset tentang peran komite audit, internal audit, pengendalian internal dan penerapan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran dari komite audit yang optimal, penerapan pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola dapat mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan. Burnaby *et al.*, (2011) meneliti tentang peran internal auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan internal auditor merupakan hal yang dibutuhkan dalam mendeteksi kecurangan. Wardhani (2008) meneliti tentang kaitan tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme GCG. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa efektifitas komite audit, dan independensi komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Widyaningdyah (2001) menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan *go public* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa hanya faktor *leverage* yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Amelia (2013) meneliti tentang internal audit terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hasil dari penelitian ini adalah internal audit berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan temuan dari ACFE (2012) yang memaparkan bahwa program anti *fraud* yang dilakukan internal perusahaan lebih efektif menekan dan mendeteksi kecurangan dibandingkan dengan auditor eksternal perusahaan. Peneliti tertarik meneliti tentang peran partisipan internal perusahaan dalam program anti *fraud* di Indonesia, menggunakan sampel dan kasus yang berbeda. Peran partisipan internal dalam program anti *fraud* ini guna pencegahan dan pendeteksian yang terfokus pada kecurangan laporan keuangan. Partisipan internal perusahaan yang dimaksud adalah dewan komisaris, dewan direksi dan auditor internal perusahaan. Alasan memilih persepsi dari staf keuangan karena, staf keuangan rentan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan melihat dari sisi tugas staf keuangan ini yang selalu bersinggungan dengan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Pelindo III (Persero), karena perusahaan ini dinobatkan sebagai perusahaan terpercaya pada tahun 2013 oleh *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), memiliki sistem pengendalian internal yang aktif dan diatur dalam Per. 01.1/PW.01/P.III-2001. Selain itu, PT Pelindo III (Persero) memiliki program anti *fraud* berupa *whistleblowing system* yang diatur dalam peraturan direksi nomor PER.63.1/HK.01/P.III-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, Rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah peran dewan komisaris dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah peran dewan direksi dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?

3. Apakah peran internal auditor dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah peran dewan komisaris dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah peran dewan direksi dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah peran internal auditor dalam program anti *fraud* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh peran dewan komisaris dalam program anti *fraud* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.
2. Mengetahui pengaruh peran dewan direksi dalam program anti *fraud* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.
3. Mengetahui pengaruh peran internal auditor dalam program anti *fraud* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.
4. Mengetahui pengaruh peran dewan komisaris dalam program anti *fraud* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
5. Mengetahui pengaruh peran dewan direksi dalam program anti *fraud* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
6. Mengetahui pengaruh peran internal auditor dalam program anti *fraud* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah ilmu dan wawasan tentang peran dewan komisaris, peran dewan direksi, internal audit dalam program anti *fraud* terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian yang terdahulu tentang peran partisipan internal perusahaan khususnya dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh peran internal perusahaan dalam program anti *fraud* terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini, maka perusahaan dapat memiliki motivasi untuk lebih meningkatkan peran penerapan partisipan internal perusahaan. Hal ini merupakan *feedback* bagi perusahaan atas pelaksanaan program anti *fraud*.